



PUTUSAN
Nomor 1122 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMAQ SUNAR**, bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **SAHMINUN**, bertempat tinggal di Dusun Daya Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **MARSIDIN**,
 4. **SUKELNI**,
- Keduanya bertempat tinggal di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada AN Law Office Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160x Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DARMASIH (almarhum), bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, yang diwakili Para Ahli Warisnya, yaitu:

- 1). **MINI ISWANDI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bantek, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022



- 2). **MUKMIN,**
- 3). **INIS SANTI,**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

- 4). **HIWARNI,** bertempat tinggal di Dasan Benjor, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 5). **SUSILA WATI,** bertempat tinggal di Dusun Bebanti, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 6). **PARMO,** bertempat tinggal di Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 7). **RISNAWATI,** bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 8). **ISWAN,** bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 9). **HENRI WAHYU SUSANTO,** bertempat tinggal di Dusun Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 10). **FITRIANA PRATIWI,** bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Mulyadi Akbar, S.H., beralamat di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka I Nomor 6, Kelurahan Dasan Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa pada posita angka 1 tersebut;
3. Menyatakan tanah ladang dulu tanah kebun seluas ± 42 are dari luas keseluruhan $\pm 0,610$ ha (± 61 are) Pipil Nomor 525/II, Persil Nomor 28, Klas II, terletak di Orang Aik Gading karena telah terjadi perubahan, sekarang disebut Orong Nangka Kulur, dulu termasuk wilayah Desa Sembalun Lawang, karena telah terjadi pemekaran desa, sekarang termasuk Desa Sembalun Timba Gading dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah selatan : pecahannya, tanah pekarangan/rumah Amaq Uni;
- Sebelah timur : pecahannya;
- Sebelah barat : jalan/gang, tanah pekarangan/rumah Amaq Dino;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain yang melekat atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat negara (Kepolisian RI);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
10. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak mentaati isi putusan, tehitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4;
12. Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 13 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak ekspesi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah ladang, dulu tanah kebun, seluas ± 42 are, yang merupakan bagian dari tanah ladang dengan luas keseluruhan $\pm 0,610$ ha (± 61 are), Pipil Nomor 525/II, Persil Nomor 28, Klas II, terletak dulu di Orong Aik Gading, Desa Sembalun Lawang, sekarang disebut Orong Nangka Kulur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batar-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : pecahan tanah objek sengketa;
 - Sebelah selatan : pecahan tanah objek sengketa dan rumah Amaq Uni;
 - Sebelah barat : pecahan tanah objek sengketa dan rumah Amaq Dino;adalah sah sebagai milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat dan/atau hak lain yang melekat atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana pelu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian RI);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp1.799.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT MTR tanggal 9 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 13 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 361 K/Pdt/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DARMASIH, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PDT/2020/PT MTR tanggal 9 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 13 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah ladang, dulu tanah kebun, seluas ± 42 are, yang merupakan bagian dari tanah ladang dengan luas keseluruhan $\pm 0,610$ ha (± 61 are), Pipil Nomor 525/II, Persil Nomor 28, Klas II, terletak dulu di Orang Aik Gading, Desa Sembalun Lawang, sekarang disebut Orong Nangka Kulur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan,
 - Sebelah timur : pecahan tanah objek sengketa,
 - Sebelah selatan : pecahan tanah objek sengketa dan rumah Amaq Uni,
 - Sebelah barat : pecahan tanah objek sengketa dan rumah Amaq Dino,adalah sah sebagai milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat dan/atau hak lain yang melekat atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat negara (Kepolisian RI);
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/PDT.PK/2022/PN Sel Perkara Nomor 62/Pdt/G/2019/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 4 (empat) bukti baru (*novum*) pada tanggal 26 Mei 2022 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti baru di Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 29 Juni 2022 berupa:

1. Fotokopi Pipil (Bukti Hak Lama Dalam Masyarakat Lombok), petikan dari buku pendaftaran huruf C tertanggal 15 Juni 1950; (vide bukti PPK-1);
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 20 Maret 1979; (vide bukti PPK-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 027/IPEDA/SKT/Mtr/IV/1984 tertanggal 20 April 1984; (vide bukti PPK-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Keterangan Objek untuk ketetapan IPEDA/SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 16 April 1992; (vide bukti PPK-4);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam memori permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PDT/2020/PT MTR tanggal 9 April 2020;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PDT/2020/PT MTR tanggal 9 April 2020;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat bahwa 4 (empat) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti-bukti tersebut tidak satupun yang menunjuk kepada ciri-ciri objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Para Tergugat khususnya Persil Nomor 28

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak ternyata telah mendalilkan pada suatu nomor persil dalam bantahan gugatannya atau jawabannya sebagaimana dalam bukti-bukti baru (*novum*) telah membuktikan nomor persil objek sengketa adalah Nomor 65 yang tidak ternyata dijadikan dasar oleh Para Tergugat dalam dalil bantahan atau jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti baru (*novum*) Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. AMAQ SUNAR, 2. SAHMINUN, 3. MARSIDIN, dan 4. SUKELNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AMAQ SUNAR, 2. SAHMINUN, 3. MARSIDIN, dan 4. SUKELNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum
ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.480.000,00 +
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1122 PK/Pdt/2022